

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Pada dasarnya orang yang berkerja pada suatu perusahaan mengharapkan imbalan atau balas jasa dari hasil pekerjaannya, hal tersebut merupakan tujuan utama dari seseorang untuk bekerja. Tuntutan mengharuskan agar setiap orang yang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya, karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidup.

Buruh merupakan suatu pekerjaan yang pendapatannya paling rendah dipandangan oleh kalangan masyarakat indonesia, karena buruh mengandalkan fisik dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam dunia bisnis jika tidak adalah buruh atau para pekerja maka semua pekerjaan akan menjadi suatu permasalahan utama dalam mensukseskan bisnis, oleh karena itu majikan atau orang yang memiliki banyak uang, sangat mengandalkan para buruh dalam guna membantu dalam meringankan suatu pekerjaan majikanya.

Perusahaan sudah tentu memerlukan tenaga kerja atau buruh guna menopang kelancaran dan keberhasilan usahanya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal namun ingin meningkatkan taraf hidupnya maka mereka mencari tempat bekerja dan sebagai akibatnya antara pengusaha dan pencari kerja (buruh) timbul suatu perjanjian kerja yang dalam istilah Fiqh disebut *Aqad Ijarah Al-Amal*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹

Ijarah merupakan arti kata dari *ajru* yang bermakna *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebutkan juga dengan kata *ajru* (upah). *Ijarah* dalam syara', mempunyai jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Dalam Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia. Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sesuai dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya, keluarga maupun orang lain.

Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimal, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga pemenuhan kebutuhan secara spiritualis.²

Di Negara kita sendiri banyak rakyat yang merupakan tenaga kerja pada instansi pemerintah, yayasan serta pabrik. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang dapat menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri.

Upah harus dibayarkan harus dibayaran sebagaimana yang telah diprintahkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 57

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

1 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.228.

2 Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 165.

Maksud dari ayat tersebut lebih menekankan bahwasannya setiap orang yang berkerja patut dihargai dan diberikan upah/gaji yang setara dengan apa yang telah dikerjakan. Tidak memenuhi upah bagi pekerja adalah suatu kedzaliman yang sangat tidak sukai Allah.

Dalam konteks kesatuan negara indonesia, kerjasama tersebut dapat dimaknai dengan '*perjanjian perburuan*'. Dalam undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 21, yang disebut dengan perjanjian kerja yang berbunyi:

"perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat kerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau prkumpulan pengasa yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua bela pihak".

Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan (penumpang kapal) atau pemberi kerja epada pekerja atau buruh yang ditetapkan daan dibayar menurut suatu kesepakatan kerja dan perundang-undangan, termaksud tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang akan dilakukan.

Sedangkan upah menurut islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia bermakna (adil dan layak) sedangkan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Kesepakatan kerja diatas, juga terjadi pada para buruh yang ada di Pelabuhan Bungarno Ende, bahwasannya proses terjadinya pengupahan beraa dari buruh menawarkan tenaganya kepada para majikan (penumpang kapal), dengan demikian para penumpang sebagai pemimpin bagi para pekerjaannya

maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan. Dan sebagian besar para buruh yang menggantungkan hidupnya dari hasil upah memanggul.³

Masalah pengupahan memang masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak majikan (penumpang kapal), upah seolah olah adalah kata-kata yang selalu membuat para majikan (penumpang kapal) berpikir berulang-ulang untuk menggunakan jasa buruh buruh, karena peneliti sendiri sering mendengar keluhan oleh para penumpang bahwasannya para buruh meminta upah tanpa adanya standar upah yang berlaku, para buruh meminta upah dengan seenaknya dengan nominal yang merka inginkan, hal tersebut yang memicu terjadinya konflik antara pihak penumpang kapal dengan buruh yang terjadi di akhir-akhir ini.

Dengan adanya berbagai kasus ekonomi dan sosial dalam lingkungan masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh majikan dalam hal praktik pengupahan yang belum terciptanya keseimbangan atau keadilan, sehingga menimbulkan kedzaliman, penganiayaan, kemudharatan dan lain-lain seperti yang banyak disuarakan di media masa.

Dalam islam mensyaria'atkan, apabila manusia melaksanakan salah satu diantara cabang muamalah hendaklah dilakukan secara jelas. Maksudnya adalah dapat dilaksanakan menurut apa saja yang dapat menunjukan maksud kehendaknya, sehingga dari pihak-pihak yang melakukan akad atau pernyataan kesepakatan dapat menerima haknya masing-masing.

Di samping itu, disyaratkan kepada masyarakat pada saat mengadakan akad dengan orang lain hendaknya adanya unsur kerelaan dengan kedua pihak, bukan unsur yang dimunculkan pada saat mengadakan akad tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu prinsip muamalah yang mengatakan,

3 Manggul merupakan istilah yang biasa disebut oleh seorang buruh di Pelabuhan Bungkarno Ende mengangat barang-barang penumpang kapal, dari atas kapal hingga kebawah dermaga, yang biasa disebut dengan buruh portir kapal.

bahwa muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, saling meridhoi, tanpa adanya unsur paksaan.

Buruh pelabuhan Bungkarno Ende terjadi disebabkan karena adanya kapal penumpang yang masuk dipaluan Bungkarno sehingga para buruh menawarkan tenaganya kepada para penumpang untuk mengangkat barangnya atau memindahkan barangnya dari atas kapal sampai kebawah dermaga begitu juga sebaliknya dari bawah dermaga sampai ke atas kapal. Proses terjadinya akad (shighah) yang digunakan berawal adanya negosiasi antara buruh dengan penumpang kapal yang nantinya akan berhubungan dengan besar kecilnya upah yang diberikan.

Bagi seorang pengusaha muslim wajib mematuhi batasan-batasan Syariat dalam berhubungan dengan para pekerja, dalam hal melakukan perjanjian kerja, mekanisme kerja, menentukan upah, bonus, insentif dan hak-hak orang lain ketika pekerja tersebut keluar dari pekerjaan. Begitu juga seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan untuk eksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-hanya.⁴

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antar hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hubungan mu'amalah.

Islam merupakan Agama yang komprehensif dan universal serta memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. terutama permasalahan yang menuntut adanya persaingan dalam bisnis. Dewasa ini banyak para bisnisan yang bersaing secara tidak sehat dengan cara saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, Islam merupakan agama yang

4 Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet ke-2, hal. 165.

komprehensif karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, universal karena tidak terbatas oleh waktu dan tempat.⁵

Pada saat ini, Sekalipun Hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya, namun masih saja belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-qur'an dan Sunnah. Ada beberapa sektor kehidupannya ia masih berkiprah pada ketentuan Hukum Adat yang dalam banyak hal kurang selaras dengan Hukum islam.⁶

Maka hal ini yang mendorong peneliti untuk mencermati terhadap Sistem Upah Jasa Buruh pelabuhan dari Pandangan Hukum Islam, yang mana selalu adanya kemaslahatan dan keadilan bersama.

Dalam hal ini supaya peneliti dapat lebih kongkrit dan lebih mengarah pada manfaat dan tujuan penelitian, maka yang akan menjadi sebagai subjek penelitian adalah Pelabuhan Bungkarno kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti ingin meneliti Sistem Upah Jasa Buruh Pelabuhan Kapal Bungkarno, apakah sistem upah jasa buruh pelabuhan sudah sesuai dengan hukum islam tentang upah yang mengharapkan terciptanya keadilan dan kemaslahatan.

Alasan pen eliti mengadakan penelitian terhadap sistem upah jasa buruh di pelabuhan bungkarno karena peneliti mendengar terkait upah jasa yang diberikan kepada para buruh pelabuhan tidak ada ketetapan harga yang jelas ketika melakukan akad.

Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti mencoba untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA BURUH PELABUHAN** (Studi Kasus di Pelabuhan Kapal Bungkarno Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur).

⁵ M. E Jusmaliani,.dkk. *Bisnis Berbasis Islalm*. (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2008) hlm 209

⁶Abdurrahman H. *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; Akademi pressindo, 1992)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah yakni bagaimana sistem Pengupahan Buruh Pelabuhan Bungkarno Ende dalam tinjauan Hukum Islam ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui sistem upah jasa buruh dipelabuhan BungKarno Ende dalam tinjauan hukum Islam

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis

manfaat teoritis yakni terkait tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang memperkaya dan menambah tentang kajian hukum islam khususnya bidang mu'amalat (perdata islam), tentang sistem upah jasa buruh pelabuhan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan mu'amalat dibidang (*ijarah*) upah jasa buruh pelabuhan itu harus sesuai dengan ajaran agama Islam sesungguhnya.